



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefree Satiya Nugraha Bin Musa;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum GMP Tahap II Blok A Kel, Tanjung Sengkuang Kec, Batu ampar Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH. & PARTNERS, berkantor di LBH Suara Keadilan yang berdomisili di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda, Blok A3, No. 18, Batam Center, Kota Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 221/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Btm, tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA Bin MUSA melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA Bin MUSA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) subsidi 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas Pinggang merek NIKE warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus yang didalamnya terdapat Narkoba jenis serbuk kristal sabu;
 - 1 (satu) buah kotak merk MINDY warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus diantaranya sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis serbuk kristal sabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna Dusk Blue dengan nomor Sim1 Card SIM1 085267863415;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha, dengan Nomor Polisi BP 5273 HG, Warna: Biru, Warna TNKB: Hitam, Type 5 TP Jupiter-Z, dengan Nomor Rangka:MH32P20017K380799, Nomor Mesin:2P2380892;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat kami sampaikan untuk meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bukan sebagai pemilik Narkotika melainkan milik dari pada SDR. REGA (DPO);
- Terdakwa awalnya ditawarkan pekerjaan oleh SDR. BAMBANG REGA (DPO) untuk mengantar jemput barang miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya barang yang dimaksud adalah Narkotika;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari pada keluarganya untuk mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polisi dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan jaringan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Apabila Ketua Majelis Hakim beserta Anggota berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA bersama-sama dengan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023 bertempat di Perumahan GMP Blok A1 Noor 34 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. ROJI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis serbuk kristal sabu "JEF AKU NAK BELI SETENGAH SET" dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA mengatakan "OKE BANG NANTI SAYA BELIKAN" dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA menghubungi Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "REGA ADA YANG MAU PESAN SABU SETENGAH SET" kemudian Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "OKE BOLEH NANTI

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



KITA KETEMU DI JODOH DI DEPAN BUNDARAN HOTEL PASIFIC”.

Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, setiba Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) di depan bundaran hotel pacific dan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kotak rokok merek sampurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket atau bungkus kantong plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis serbuk kristal sabu dan kemudian Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) menghubungi kembali Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dengan tujuan untuk menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal dengan pembagian 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal untuk Sdr. ROJI (Daftar Pencarian Orang) dan sisa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal untuk dijual kepada yang lain oleh Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dengan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “BANG BANTU AKU JUAL 1 PAKET BUNGKUS NANTI UANGNYA ABANG SETOR KE SAYA SETELAH LAKU” dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA menjawab “OKE”. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. OJI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA bertemu di rumah Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA yang berlokasi di Perumahan GMP Blok A1 Noor 34 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan Sdr. OJI (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal dari Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA. Bahwa sisa dari 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal tersebut dijadikan dalam beberapa jumlah bentuk paket dan Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA turut menggunakan narkoba jenis serbuk kristal tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.45 Wib, Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA “BANG BAHAN READY GAK BANG AKU MAU BELI” dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA menjawab “BERAPA KAMU MAU BELI?” dan Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “AKU MAU BELI 500.000, TAPI AKU GAK NUNGGU LAGI KAN BANG” dan Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA menjawab “GAK BARANG



LANGSUNG READY, NANTI KETEMU SAYA DEKAT RUMAH SAYA AJA” dan kemudian Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menjawab “OKE BANG AKU SIAP-SIAP DULU NANTI KALAU SAMPAI AKU KABARI”. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dengan tujuan untuk mengatakan bahwa Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) telah berada di Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA langsung menuju ke Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam akan tetapi Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) tidak berada di Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan selanjutnya terdapat beberapa laki-laki mengatakan “KAMI POLISI” dan selanjutnya Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA melarikan diri dan membuang tas yang berisikan 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis serbuk kristal yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dan pada akhirnya Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA oleh Saksi Penangkap WAN RAHMAT K, Saksi Penangkap ARYANTO, Saksi Penangkap ALEX CANDRA, Saksi Penangkap JAKA SURYA, Saksi Penangkap IBNU MA'RUF RAMBE, Saksi Penangkap RULLY RAMADHANA SENO yang merupakan anggota kepolisian Satnarkoba Subnit I Polresta Bareleng dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA beserta barang bukti ke Polresta Bareleng guna ditindaklanjuti berupa:

- 1 (satu) bungkus buah tas pinggang merk Nike warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu;
- 1 (satu) buah kotak merk MINDY warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket /bungkus diantaranya sebagai berikut:
- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis serbuk kristal sabu, dengan berat netto 0,17 gram sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis serbuk kristal sabu, dengan berat netto 1,93 gram sabu.
- 1 (satu) unit handphone merek vivo Y21S warna dusk blue dengan nomor SIM1 Card 085267853415
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru, warna TNKB hitam dengan nomor polisi BP 5273 HG dengan nomor rangka MH32P20017K30799 dengan nomor mesin 2P238092.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 206/10221/2023 tertanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Batam dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk dikirim seluruhnya ke Lab, 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram untuk dikirim seluruhnya ke Lab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2712/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru bahwa barang tersebut adalah Sampel Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA bersama-sama dengan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023 bertempat di Perumahan GMP Blok A1 Noor 34 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Melakukan percobaan atau

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. ROJI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dengan tujuan untuk membeli paket narkoba jenis serbuk kristal sabu "JEF AKU NAK BELI SETENGAH SET" dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA mengatakan "OKE BANG NANTI SAYA BELIKAN" dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA menghubungi Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "REGA ADA YANG MAU PESAN SABU SETENGAH SET" kemudian Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "OKE BOLEH NANTI KITA KETEMU DI JODOH DI DEPAN BUNDARAN HOTEL PASIFIC". Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, setiba Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) di depan bundaran hotel pacific dan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kotak rokok merek sampurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket atau bungkus kantong plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis serbuk kristal sabu dan kemudian Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) menghubungi kembali Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dengan tujuan untuk menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal dengan pembagian 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal untuk Sdr. ROJI (Daftar Pencarian Orang) dan sisa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal untuk dijual kepada yang lain oleh Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dengan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "BANG BANTU AKU JUAL 1 PAKET BUNGKUS NANTI UANGNYA ABANG SETOR KE SAYA SETELAH LAKU" dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA menjawab "OKE". Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. OJI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA bertemu di rumah Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA yang berlokasi di Perumahan GMP Blok A1 Noor 34 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan Sdr. OJI (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal dari Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA. Bahwa sisa dari 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal tersebut dijadikan dalam beberapa jumlah bentuk paket dan Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA turut menggunakan narkotika jenis serbuk kristal tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.45 Wib, Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA "BANG BAHAN READY GAK BANG AKU MAU BELI" dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA menjawab "BERAPA KAMU MAU BELI?" dan Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "AKU MAU BELI 500.000, TAPI AKU GAK NUNGGU LAGI KAN BANG" dan Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA menjawab "GAK BARANG LANGSUNG READY, NANTI KETEMU SAYA DEKAT RUMAH SAYA AJA" dan kemudian Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menjawab "OKE BANG AKU SIAP-SIAP DULU NANTI KALAU SAMPAI AKU KABARI". Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dengan tujuan untuk mengatakan bahwa Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) telah berada di Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan kemudian Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA langsung menuju ke Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam akan tetapi Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) tidak berada di Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan selanjutnya terdapat beberapa laki-laki mengatakan "KAMI POLISI" dan selanjutnya Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA melarikan diri dan membuang tas yang berisikan 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis serbuk kristal yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA dan pada akhirnya Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA oleh Saksi Penangkap WAN RAHMAT K, Saksi Penangkap ARYANTO, Saksi Penangkap ALEX CANDRA, Saksi Penangkap JAKA SURYA, Saksi Penangkap IBNU MA'RUF RAMBE, Saksi Penangkap

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULLY RAMADHANA SENO yang merupakan anggota kepolisian Satnarkoba Subnit 1 Polresta Barelang dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa JEFREE SATIYA NUGRAHA BIN MUSA beserta barang bukti ke Polresta Barelang guna ditindaklanjuti berupa:

- 1 (satu) bungkus buah tas pinggang merk Nike warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu;
- 1 (satu) buah kotak merk MINDY warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket /bungkus diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis serbuk kristal sabu, dengan berat netto 0,17 gram sabu.
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis serbuk kristal sabu, dengan berat netto 1,93 gram sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo Y21S warna dusk blue dengan nomor SIM1 Card 085267853415;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru, warna TNKB hitam dengan nomor polisi BP 5273 HG dengan nomor rangka MH32P20017K30799 dengan nomor mesin 2P238092.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 206/10221/2023 tertanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Batam dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk dikirim seluruhnya ke Lab, 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram untuk dikirim seluruhnya ke Lab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2712/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru bahwa barang tersebut adalah Sampel Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rully Ramadhana Seno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Perumahan GMP Tahap 2 Blok A Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Nike warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu, yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;
 - 1 (satu) buah kotak merek Mindy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;
- yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21S warna Dusk Blue dengan nomor sim 1 card 085267863415;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BP 5273 HG warna biru, warna TNKB hitam, type 5 TP Jupiter Z dengan Nomor Rangka MH32P20017K380799, Nomor Mesin 2P2380892;
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat akan melakukan transaksi 2 (dua) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu kepada saudara OKI;
 - Bahwa saudara OKI sudah membeli Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sejak awal bulan Desember 2023;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Rangga, dan menerima Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Regi, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Bundaran Hotel Pasifik;
 - Bahwa Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut belum laku terjual, apabila 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara Rega;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus adalah untuk Terdakwa jual;
 - Bahwa apabila 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan akan Terdakwa setorkan sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara Rega, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut belum laku terjual sehingga Terdakwa belum memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Perumahan GMP Tahap 2 Blok A Kelurahan Tanjung Sengkuang,
Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Nike warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu, yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;
 - 1 (satu) buah kotak merek Mindy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;
- yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21S warna Dusk Blue dengan nomor sim 1 card 085267863415;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BP 5273 HG warna biru, warna TNKB hitam, type 5 TP Jupiter Z dengan Nomor Rangka MH32P20017K380799, Nomor Mesin 2P2380892;
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat akan melakukan transaksi 2 (dua) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu kepada saudara OKI;
 - Bahwa saudara OKI sudah membeli Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sejak awal bulan Desember 2023;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Rangga, dan menerima Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Regi, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Bundaran Hotel Pasifik;
 - Bahwa Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut belum laku terjual, apabila 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara Rega;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa apabila 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan akan Terdakwa setorkan sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara Rega, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut belum laku terjual sehingga Terdakwa belum memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Perumahan GMP Tahap 2 Blok A Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Nike warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu, yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;
 - 1 (satu) buah kotak merek Mindy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;
yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21S warna Dusk Blue dengan nomor sim 1 card 085267863415;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BP 5273 HG warna biru, warna TNKB hitam, type 5 TP Jupiter Z dengan Nomor Rangka MH32P20017K380799, Nomor Mesin 2P2380892;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat akan melakukan transaksi 2 (dua) paket/bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu kepada saudara OKI;
- Bahwa saudara OKI sudah membeli Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sejak awal bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Rangga, dan menerima Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Regi, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Bundaran Hotel Pasifik;
- Bahwa Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut belum laku terjual, apabila 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara Rega;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa apabila 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan akan Terdakwa setorkan sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara Rega, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut belum laku terjual sehingga Terdakwa belum memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah tas Pinggang merek NIKE warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu;
2. 1 (satu) buah kotak merk MINDY warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus diantaranya sebagai berikut :
3. 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
4. 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna Dusk Blue dengan nomor Sim1 Card SIM1 085267863415;
6. 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha, dengan Nomor Polisi BP 5273 HG, Warna: Biru, Warna TNKB: Hitam, Type 5 TP Jupiter-Z, dengan Nomor Rangka:MH32P20017K380799, Nomor Mesin:2P2380892;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 206/10221/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat Netto 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram, 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat Netto 1,93 (Satu koma sembilan tiga) gram, jumlah keseluruhan Netto 2,10 (Dua koma satu nol) gram, dan dikirim seluruhnya ke Lab;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2712/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang memeriksa Dewi Arni, MM., Komisarisi Polisi, Endang Prihartini, Inspektur polisi satu, mengetahui PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng, Ajun Komisarisi Besar Polisi, dari hasil pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sejumlah 1,78 (Satu koma tujuh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Perumahan GMP Tahap 2 Blok A Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Nike warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu, yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;
 - 1 (satu) buah kotak merek Mindy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;
- yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21S warna Dusk Blue dengan nomor sim 1 card 085267863415;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BP 5273 HG warna biru, warna TNKB hitam, type 5 TP Jupiter Z dengan Nomor Rangka MH32P20017K380799, Nomor Mesin 2P2380892;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat akan melakukan transaksi 2 (dua) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu kepada saudara OKI;
- Bahwa saudara OKI sudah membeli Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sejak awal bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Rangga, dan menerima Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Regi, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Bundaran Hotel Pasifik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, Sdr. ROJI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis serbuk kristal sabu "JEF AKU NAK BELI SETENGAH SET" dan kemudian Terdakwa mengatakan "OKE BANG NANTI SAYA BELIKAN" dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "REGA ADA YANG MAU PESAN SABU SETENGAH SET" kemudian Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "OKE BOLEH NANTI KITA KETEMU DI JODOH DI DEPAN BUNDARAN HOTEL PASIFIC". Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, setiba Terdakwa dan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) di depan bundaran hotel pacific dan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kotak rokok merek sampurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket atau bungkus kantong plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis serbuk kristal sabu dan kemudian Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) menghubungi kembali Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal dengan pembagian 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal untuk Sdr. ROJI (Daftar Pencarian Orang) dan sisa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal untuk dijual kepada yang lain oleh Terdakwa dengan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "BANG BANTU AKU JUAL 1 PAKET BUNGKUS NANTI UANGNYA ABANG SETOR KE SAYA SETELAH LAKU" dan kemudian Terdakwa menjawab "OKE". Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. OJI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa bertemu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumahan GMP Blok A1 Noor 34 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar Kota Batam dengan tujuan Sdr. OJI (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal dari Terdakwa. Bahwa sisa dari 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal tersebut dijadikan dalam beberapa jumlah bentuk paket dan Terdakwa turut menggunakan narkoba jenis serbuk kristal tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 Wib, Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa "BANG BAHAN READY GAK BANG AKU MAU BELI" dan kemudian Terdakwa menjawab "BERAPA KAMU MAU BELI?" dan Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "AKU MAU BELI 500.000, TAPI AKU GAK NUNGGU LAGI KAN BANG" dan Terdakwa menjawab "GAK BARANG LANGSUNG READY, NANTI KETEMU SAYA DEKAT RUMAH SAYA AJA" dan kemudian Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menjawab "OKE BANG AKU SIAP-SIAP DULU NANTI KALAU SAMPAI AKU KABARI". Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengatakan bahwa Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) telah berada di Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam akan tetapi Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) tidak berada di Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan selanjutnya terdapat beberapa laki-laki mengatakan "KAMI POLISI" dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan membuang tas yang berisikan 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis serbuk kristal yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Barelang guna ditindaklanjuti;
- Bahwa Narkoba Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut belum laku terjual, apabila 1 (satu) paket/bungkus Narkoba Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara Rega;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket/bungkus Narkoba Jenis Serbuk Kristal Sabu menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus adalah untuk Terdakwa jual;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan akan Terdakwa setorkan sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara Rega, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut belum laku terjual sehingga Terdakwa belum memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 206/10221/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat Netto 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram, 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat Netto 1,93 (Satu koma sembilan tiga) gram, jumlah keseluruhan Netto 2,10 (Dua koma satu nol) gram, dan dikirim seluruhnya ke Lab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2712/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, dari hasil pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sejumlah 1,78 (Satu koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Jefree Satiya Nugraha Bin Musa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Perumahan GMP Tahap 2 Blok A Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, pada saat akan melakukan transaksi 2 (dua) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu kepada saudara OKI;

Menimbang bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Pinggang merek Nike warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu, 1 (satu) buah kotak merek Mindy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus diantaranya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;
- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu;

1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21S warna Dusk Blue dengan nomor sim 1 card 085267863415, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BP 5273 HG warna biru, warna TNKB hitam, type 5 TP Jupiter Z dengan Nomor Rangka MH32P20017K380799, Nomor Mesin 2P2380892, dan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Rangga, dan Terdakwa menerima Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut dari saudara Regi, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Bundaran Hotel Pasifik;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus adalah untuk Terdakwa jual, namun terhadap 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut belum laku terjual sehingga Terdakwa belum memperoleh keuntungan, dan apabila 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan akan Terdakwa setorkan sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara Rega, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 206/10221/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat Netto 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram, 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan adalah seberat Netto 1,93 (Satu koma sembilan tiga) gram, jumlah keseluruhan Netto 2,10 (Dua koma satu nol) gram, dan dikirim seluruhnya ke Lab;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2712/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, dari hasil

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sejumlah 1,78 (Satu koma tujuh delapan) gram;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bese kongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, Sdr. ROJI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis serbuk kristal sabu “JEF AKU NAK BELI SETENGAH SET” dan kemudian Terdakwa mengatakan “OKE BANG NANTI SAYA BELIKAN” dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “REGA ADA YANG MAU PESAN SABU SETENGAH SET” kemudian Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “OKE BOLEH NANTI KITA KETEMU DI JODOH DI DEPAN BUNDARAN HOTEL PASIFIC”. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, setiba Terdakwa dan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) di depan bundaran hotel pacific dan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kotak rokok merek sampurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket atau bungkus kantong plastik bening yang didalamnya

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



terdapat narkoba jenis serbuk kristal sabu dan kemudian Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) menghubungi kembali Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal dengan pembagian 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal untuk Sdr. ROJI (Daftar Pencarian Orang) dan sisa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal untuk dijual kepada yang lain oleh Terdakwa dengan Sdr. REGA (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "BANG BANTU AKU JUAL 1 PAKET BUNGKUS NANTI UANGNYA ABANG SETOR KE SAYA SETELAH LAKU" dan kemudian Terdakwa menjawab "OKE". Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. OJI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa bertemu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumahan GMP Blok A1 Noor 34 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan Sdr. OJI (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal dari Terdakwa. Bahwa sisa dari 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal tersebut dijadikan dalam beberapa jumlah bentuk paket dan Terdakwa turut menggunakan narkoba jenis serbuk kristal tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 Wib, Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa "BANG BAHAN READY GAK BANG AKU MAU BELI" dan kemudian Terdakwa menjawab "BERAPA KAMU MAU BELI?" dan Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "AKU MAU BELI 500.000, TAPI AKU GAK NUNGGU LAGI KAN BANG" dan Terdakwa menjawab "GAK BARANG LANGSUNG READY, NANTI KETEMU SAYA DEKAT RUMAH SAYA AJA" dan kemudian Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menjawab "OKE BANG AKU SIAP-SIAP DULU NANTI KALAU SAMPAI AKU KABARI". Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengatakan bahwa Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) telah berada di Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam akan tetapi Sdr. OKI (Daftar Pencarian Orang) tidak berada di Pos Security Perumahan GMP Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan selanjutnya terdapat beberapa laki-laki mengatakan "KAMI POLISI" dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan membuang tas yang berisikan 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis serbuk kristal yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan, lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Barelang guna ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukannya adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah tas Pinggang merek NIKE warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu;
- 1 (satu) buah kotak merk MINDY warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus diantaranya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu;
- 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu;

Dengan berat jumlah keseluruhan Netto 2,10 (Dua koma satu nol) gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sejumlah 1,78 (Satu koma tujuh delapan) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna Dusk Blue dengan nomor Sim1 Card SIM1 085267863415;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha, dengan Nomor Polisi BP 5273 HG, Warna: Biru, Warna TNKB: Hitam, Type 5 TP Jupiter-Z, dengan Nomor Rangka:MH32P20017K380799, Nomor Mesin:2P2380892;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefree Satiya Nugraha Bin Musa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tas Pinggang merek NIKE warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu;
- 1 (satu) buah kotak merk MINDY warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus diantaranya sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu;

Dengan jumlah sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 1,78 (Satu koma tujuh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna Dusk Blue dengan nomor Sim1 Card SIM1 085267863415;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha, dengan Nomor Polisi BP 5273 HG, Warna: Biru, Warna TNKB: Hitam, Type 5 TP Jupiter-Z, dengan Nomor Rangka:MH32P20017K380799, Nomor Mesin:2P2380892;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H., Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Setyaningsih, S.H.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)